

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak orang di negara-negara Eropa Barat percaya bahwa peran rakyat dalam politik harus diperhitungkan, dan itulah sebabnya partai-partai politik dibentuk di sana. Dengan adanya anggapan ini, pengenalan kelompok-kelompok ideologis tidak dapat dihindari dan perkembangannya berubah menjadi sebuah metode untuk menghubungkan kepentingan-kepentingan daerah setempat dengan para pemegang kekuasaan, khususnya otoritas publik. Kelompok-kelompok ideologis dalam situasi ini adalah sebuah tambahan dari individu-individu untuk menyalurkan kerinduan mereka kepada otoritas publik. Partai politik juga dilihat sebagai tanda dari sebuah sistem politik yang sudah modern atau semakin mendekati modern. Disebutkan bahwa partai politik, asosiasi kepentingan, dan gerakan sosial semuanya memainkan peran penting sebagai perantara kepentingan publik di negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi.

Kelompok-kelompok ideologis benar-benar muncul di negara-negara Eropa Barat karena adanya anggapan bahwa individu merupakan bagian dari kekuatan yang harus dilihat dalam siklus politik. Karena anggapan ini, partai politik pasti akan terbentuk, dan pertumbuhannya berkembang menjadi sarana untuk menghubungkan kepentingan masyarakat dengan mereka yang memiliki otoritas, khususnya pemerintah. Dalam hal ini, partai politik menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat untuk mengkomunikasikan tujuan-tujuan mereka kepada pemerintah. Partai politik juga dilihat sebagai tanda dari sebuah sistem politik yang sudah modern atau semakin mendekati modern. Disebutkan bahwa partai politik,

asosiasi kepentingan, dan gerakan sosial, semuanya memainkan peran penting sebagai perantara kepentingan publik di negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi. Aktor-aktor yang kemudian dianggap sebagai pilar terwujudnya smart governance dalam konsep negara bangsa dan kota cerdas (Prasetyo, 2021).

Konsepsi kehidupan demokrasi di Indonesia menekankan pada kebebasan sebagai cabang dari demokrasi barat. Namun, keberadaan musyawarah mufakat sesuai dengan ideologi negara merupakan ciri khas demokrasi Pancasila. Sila keempat Pancasila adalah sumber dari musyawarah itu sendiri. Musyawarah adalah salah satu sisi terhormat dari negara Indonesia yang dikenal di semua bidang meskipun faktanya dengan berbagai istilah, sehingga pada dasarnya mati pada asumsi musyawarah berubah menjadi atribut utama dari Pancasila yang merupakan pemerintahan yang memerintah dengan suara terbanyak. Menyatukan semua pihak untuk mendiskusikan sebuah rencana dikenal sebagai musyawarah, dan ini adalah cara yang sangat baik untuk membuat keputusan yang baik demi kepentingan terbaik masyarakat. Musyawarah dan mufakat diprioritaskan dalam demokrasi Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh proses pengambilan keputusan dari desa hingga pusat. Masyarakat telah terlibat langsung dalam politik dan pemerintahan sebagai hasil dari diskusi ini (Daud, 2019).

Tanggung jawab utama partai politik adalah mempromosikan pemahaman politik yang akurat melalui transparansi mengenai kandidat individu yang mencalonkan diri. Tidak hanya itu, salah satu aspek terpenting dalam memahami partai politik adalah bahwa mereka mampu mendidik kader-kader yang berpartisipasi dalam pemilu. (Faisal et al., 2018).

Tujuan Khusus Partai Politik adalah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partai Politik berfungsi sebagai sarana: Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat; Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan-jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis.

"Pembentukan politik atau *politische Bildung*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendidikan politik. Disebut sebagai pembentukan karena insan politik dibentuk untuk menyadari statusnya sebagai manusia yang "sadar akan hak dan kewajibannya". Bildung yang pada hakikatnya mengacu pada pengembangan individu yang mandiri dan lebih bermartabat dalam menjalankan perannya sebagai insan politik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab disebut sebagai pendidikan diri. Melalui proses pendidikan politik, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa politik. Masyarakat harus dididik dan dibiasakan dengan pendidikan politik agar dapat menggunakan haknya untuk

mengawasi pelaksanaan dan keputusan pemerintah dalam rangka menciptakan suasana yang demokratis (Affandi et al., 2019).

Pasal 34 ayat (1) Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan partai politik berasal dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2011. Dalam Pasal 34 Ayat 3 juga dijelaskan bahwa partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang alokasinya ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Prioritas pemanfaatan bantuan keuangan kepada kelompok ideologi diatur dalam Pasal 34 ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk menyelesaikan pendidikan politik bagi individu yang berasal dari kelompok ideologi dan daerah setempat (Tangkere et al., 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2008 mengenai Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik sebagai infrastruktur politik berkewajiban mengamalkan Pancasila di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan tersebut. Secara filosofis, partai politik bukan merupakan bentuk kekuatan ekonomi, melainkan wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Ketika sebuah partai memiliki komitmen untuk terbuka dalam mengawasi dana, maka hal ini menjadi umpan bagi individu untuk memberikan kepastian kepada kelompok ideologis.

Menurut ayat 3b Pasal 34, "Pendidikan Partai Politik" mengacu pada kegiatan "Pendalaman Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara", yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Membangun Etika dan Budaya Politik", dan "Kaderisasi Anggota Partai Politik yang Mantap dan Berkesinambungan". Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengacu pada nominal bantuan keuangan kepada partai politik.

Karena mampu melibatkan warga negaranya, pendidikan politik tidak hanya akan menentukan efektivitas sebuah sistem politik, tetapi juga akan menjadi model bagi masa depan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai politik yang dianggap relevan dengan pandangan hidup bangsa. Pendidikan politik di Indonesia harus

disusun sebagai rangkaian upaya pendidikan yang sistematis dan intensif untuk memperkuat kesadaran berpolitik dan kesadaran bernegara, mendukung pelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup dan landasan konstitusional, serta memperbaharui kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis, sehat, dan dinamis guna mencapai tujuan mulia di atas. (Rakhman & Muhammad, 2019).

Meskipun partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp, namun Rp 1.200,00 per suara, dan Rp 1.500,00 per suara adalah jumlah uang yang akan diberikan kepada partai politik di tingkat Kabupaten atau Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten atau Kota. Bantuan keuangan untuk partai yang mendapatkan kursi di DPR bersumber dari APBN, partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, dan partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 1/2018 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 mengatur prioritas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pasal 9 ayat (1) Bantuan keuangan kepada partai politik difokuskan untuk melakukan pendidikan politik bagi individu-individu yang berasal dari partai politik dan daerah. Meskipun diprioritaskan untuk mendanai fungsi pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat melalui bantuan keuangan kepada partai politik, namun banyak partai politik saat ini yang tidak mampu mencalonkan kadernya sendiri untuk pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 126/HK.03.1-Kpt/21/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, dan penetapan jumlah suara sah berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 Agustus 2019, Nomor : 126/HK.03.1- Kpt/21/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Menetapkan besaran Bantuan Keuangan berdasarkan hitungan suara sah seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi dan masuk ke Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, berikut data Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021-2023. Yakni:

Tabel 1.1 Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Sah	TA 2023	Proyeksi Usulan TA 2024
			Rp. 3.500,- /suara	Rp. 5.000,- / suara
1	PDIP	156.203	546.710.500	781.015.000
2	GOLKAR	138.511	484.788.500	692.555.000
3	PKS	100.956	353.346.000	504.780.000
4	NASDEM	98.880	346.080.000	494.400.000
5	GERINDRA	92.625	324.187.500	463.125.000
6	DEMOKRAT	90.950	318.325.000	454.750.000
7	PAN	62.755	219.642.500	313.775.000
8	HANURA	61.389	214.861.500	306.945.000
9	PKB	43.268	151.438.000	216.340.000
10	PPP	39.098	136.843.000	195.490.000
10 Partai Politik		884.635	3.096.222.500	4.423.175.000

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Pemberian bantuan keuangan sebagaimana tersebut di atas telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Partai politik senantiasa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan atas bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Sebagaimana hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pemeriksaan hanya memperhatikan bahwa penggunaan dana bantuan keuangan benar dipergunakan untuk kegiatan partai politik, tanpa memperhatikan *outcome* setiap kegiatan tersebut apakah dapat dikategorikan pendidikan politik atau tidak.

Berdasarkan laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diketahui penggunaan bantuan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Partai Politik	Bantuan keuangan Tahun 2022		
		Total Bankeu (Rp)	Anggaran Pendidikan Politik (Rp)	Keterangan
1	PDIP	466,109,752	302,300,000	6 Kali Kegiatan
2	Golkar	413,709,299	248,584,317	5 Kali Kegiatan
3	PKS	301,252,704	190,000,000	7 Kali Kegiatan
4	Nasdem	295,057,920	190,000,000	3 Kali Kegiatan
5	Gerindra	277,023,000	168,861,384	1 Kali Kegiatan
6	Demokrat	271,394,800	218,800,000	1 Kali Kegiatan
7	Hanura	183,225,859	109,913,100	2 Kali Kegiatan
8	PKB	129,111,700	87,111,700	5 Kali Kegiatan
9	PAN	187,293,120	119,291,130	9 Kali Kegiatan
10.	PPP	120,467,243	100,978,591	3 Kali Kegiatan
	TOTAL	2,644,645,397	1,735,840,222	42 kali kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Kegiatan yang dilakukan oleh Partai Politik sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, tidak semuanya dapat dikategorikan dalam pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam penilaian IDI yang dilakukan BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, jumlah kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2021 sebanyak 5 kali dan Tahun 2022 sebanyak 16 kali.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik ini telah menjadi salah satu indikator penilaian pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Berikut data IDI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau:

Gambar 1.1 Skor Indikator Aspek Indonesia Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Namun, Menurut BPS Provinsi Kepulauan Riau, konsep dan definisi kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada kader (anggota) sebagai calon penerus organisasi, baik secara berkala maupun insidental. Nilai-nilai tersebut diyakini dapat membentuk karakter organisasi secara bersama-sama. Selama tahun indeks, kegiatan regenerasi yang tercatat oleh partai politik merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pembinaan kadernya dalam bidang pendidikan politik, kepemimpinan, dan pengembangan organisasi di tingkat DPW/DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan pada tingkat Musyawarah Cabang (Muscab) (tingkat sub daerah dan di bawahnya) tidak termasuk dalam pedoman ini. Pembinaan merupakan interaksi pendidikan yang berjenjang untuk menanamkan sifat-sifat tertentu (yang disepakati bersama untuk membentuk karakter organisasi secara

berkesinambungan) kepada suatu unit (bagian) sebagai calon pengganti organisasi, baik secara berkala maupun tidak berkala.

Selama tahun indeks, kegiatan regenerasi yang tercatat oleh partai politik merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pembinaan kadernya dalam bidang pendidikan politik, kepemimpinan, dan pengembangan organisasi di tingkat DPW/DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Indikator ini tidak mencakup kegiatan yang terkait dengan kaderisasi pada tingkat kecamatan dan tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang lebih rendah. Juga, tidak termasuk kegiatan kaderisasi berupa pertemuan dalam rangka suksesi kepemimpinan Partai politik (Muscab, Musda, Muswil, dll) atau rapat konsolidasi menghadapi Pemilu/Pilkada. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik selama ini sebagian besar adalah untuk pertemuan kaderisasi pada level Dewan Pengurus Anak Cabang/PAC dan juga dalam rangka suksesi kepemimpinan partai politik (Muscab, Musda, Muswil, dll) atau rapat konsolidasi menghadapi Pemilu/Pilkada.

Sehingga, penilaian yang diberikan oleh IDI Pusat melalui BPS Provinsi Kepulauan Riau mesti diketahui secara mendalam, tidak hanya mendalami persoalan yang berkaitan dengan penilaian yang diberikan, namun juga memberikan informasi yang lebih dan SOP yang jelas alur dan format yang tepat dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang di buat oleh Partai Politik.

Pandangan administrasi publik melihat bahwa sebuah kebijakan perlu untuk ditinjau efektivitas sebelum merumuskan kebijakan baru. Sehingga dalam tulisan ini penulis secara spesifik akan membahas tentang efektivitas permendagri yang saat ini menjadi landasan hukum bagi Bankesbangpol dalam menyalurkan batuan

keuangan pada partai politik terhadap tujuan kemandirian partai politik di Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan adalah hukum positif yang merupakan kondisi yang dicita – citakan. Pada kenyataannya, implementasi peraturan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dicita – citakan. Demikian pula dengan peraturan atau regulasi pemberian bantuan keuangan pada partai politik ini, permendagri yang telah dijelaskan diatas nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa ketidaksesuaian terjadi disebabkan oleh kurangnya persyaratan administrasi partai politik itu sendiri yang tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh regulasi.

Maka dari itu, peneliti tertarik uuntuk mengetahui lebih jauh terkait **“Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik Bagi Kader Parpol di Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang diteliti, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian yang diteliti yakni bagaimana efektivitas program bantuan keuangan partai politik terhadap pendidikan politik bagi kader parpol di Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di angkat, terdapat tujuan dalam penelitian yang diangkat, yakni mengidentifikasi dan mengetahui lebih lanjut mengenai efektivitas program bantuan partai politik terhadap pendidikan politik bagi kader parpol di Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kajian baru mengenai bantuan keuangan kepada partai politik secara luas, dalam segi teoritis akan memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik dengan mengidentifikasi beberapa partai politik sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil keseluruhan dalam penelitian ini menjadi rujukan dan perhatian dari pihak Bakesbangpol (Badan Kesatuan dan Politik) Provinsi Kepulauan Riau untuk menangani lebih lanjut permasalahan yang peneliti angkat terkait besaran bantuan politik terhadap pendidikan politik di Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga, memberikan wawasan baru secara akademik dalam menjawab persoalan yang akan di tangani oleh Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

